**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KETERANGAN HAK WARIS TERHADAPANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010**

***NOTARY'S AUTHORITY IN PREPARING A DEED OF INHERITANCE RIGHTS FOR CHILDREN WHO ARE ILLEGAL FROM WEDDINGAFTER THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NO.46/PUU- VIII/2010***

**ARTIKEL TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mengikuti Sidang Tesis lengkap Guna meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Pasundan**

**Oleh:**

**AZZAHRA DWI RIZKI**

**218100035**

**Di bawah Bimbingan:**

1. **Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H.,M.H.**
2. **Dr. H. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H.**

****

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**2025**

**ABSTRAK**

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KETERANGAN HAK WARIS TERHADAPANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010**

**Oleh Azzahra Dwi Rizki**

**218100035**

**(Program Studi Magister Kenotariatan)**

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 telah membawa perubahan signifikan terhadap kedudukan anak luar kawin terkait hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Implikasi dari putusan tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap praktik kewarisan, terutama mengenai kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Waris. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Notaris dalam membuat AKta Keterangan Hak Waris bagi anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, kendala yang dihadapi serta solusi yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-udnangan. Spesifikasi penelitian ini penguraian secara deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Alat pengumpul data yang digunakan adalah data kepustakaan (library research). Metode analisis data yang diperguankan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kemewangan Notaris dalam membuat Akta Keterangan Hak Waris terhadap anak luar kawin masih mengahadapi hambatan, terutama karena belum adanya sinkronisasi peraturan perundang- undangan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Banyak Notaris yang harus berhati-hati atau bahkan menolak pembuatan Akta Keterangan Hak Waris tersebut untuk menghindari potensi sengekta hukum. oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas sebagai pedoman, serta peran Notaris dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus bagi para pihak yang berkepentingan.

**Kata Kunci:** Kewenangan Notaris, Anak Luar Kawin, Akta Keterangan Hak Waris,

Putusan Mahkamah Konstitusi

iv

***ABSTRACT***

***NOTARY AUTHORITY IN DRAFTING INHERITANCE DEEDS FOR ILLNESS-OWNED CHILDREN FOLLOWING CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010***

***By***

**Azzahra Dwi Rizki 218100035**

***(Master of Notary Studies Program)***

*Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 has brought significant changes to the status of illegitimate children in their civil relationship with their biological fathers. The implications of this decision have consequences for inheritance practices, particularly regarding the authority of Notaries to draft Inheritance Deeds. This study aims to analyze the authority of Notaries in drafting Inheritance Deeds for illegitimate children following Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, the obstacles encountered, and possible solutions to provide legal certainty.*

*This research uses a normative juridical method with a statutory approach. The research specification is descriptive analytical. Data collection techniques were obtained through document studies or library materials. The data collection tool used was library research. The data analysis method used in this study was qualitative juridical.*

*The results of the study indicate that the authority of Notaries to draft Deeds of Inheritance Rights for illegitimate children still faces obstacles, primarily due to the lack of synchronization of laws and regulations following Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. Many Notaries must exercise caution or even refuse to draft these Deeds of Inheritance Rights to avoid potential legal disputes. Therefore, clearer regulations are needed as guidelines, as well as the role of Notaries in providing legal protection for all interested parties.*

***Keywords:*** *Notary Authority, Illegitimate Children, Deeds of Inheritance Rights,*

*Constitutional Court Decision*

v

**BAB I PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Manusia merupakan mahluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Maslow mengatakan bahwa manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya, salah satunya yaitu : *The Belongingness and love needs*

(kebutuhan akan rasa memiliki kasih sayang), kebutuhan ini terlihat ketika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, bahkan keturunan (anak) sekalipun dan melalui perkawinan orang akan mendapatkan keturunan, maka dari itu perkawinan termasuk juga dalam kelompok kebutuhan terhadap rasa memiliki dan kasih sayang.1

Dalam suatu ikatan perkawinan, kehadiran seorang anak merupakan kenginginan dari setiap keluarga. Sebagai penerus mewujudkan cita-cita bangsa dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, anak harus mendapatkan perlindungan, perawatan dan pendidikan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, dan rohani maupun sosial. Mengingat maraknya pergaulan bebas di Indonesia antara remaja dan anak muda saat ini dapat dikatakan sangat meresahkan. Seiring dengan

1 Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, New York: Harper & Row Publishers, 1970,

hlm. 34-47.

1

2

perkembangan zaman banyak dari mereka yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, tidak heran apabila banyak fenomena perempuan hamil di luar ikatan

perkawinan sah.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah memberikan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umunya.2

Setiap anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan adalah anak sah. Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga akibat dari perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku, baik pihak suami maupun isteri yang terikat perkawinan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kehadiran seorang anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan di lingkungan masyarakat setempat. Dengan adanya anak lahir di luar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan di antara keluarga maupun di dalam masyarakat, mengenai kedudukan dan hak anak tersebut sehingga kehadiran anak tidak lagi di inginkan oleh orangtuanya dan tentunya membawa kesulitan bagi anak itu sendiri dalam masa sekarang maupun yang akan datang. Salah satu

2 J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 53.

3

bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta autentik, apabila belum diadakan dalam akta kelahiran atau

pada waktu pelaksanaan pernikahan. Pembagian hak waris anak hasil luar kawin yang diakui cenderung dilakukan secara kekeluargaan akan menimbulkan suatu permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak anak yang dihasilkan di luar perkawinan tersebut.4

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas dan setelah dilakukan penelusuran pustaka, penulis mengetahui bahwa telah terdapat beberapa

penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa namun penelitian-

7 Arum Puspita Sari, *Peran Notaris Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Anak Diluar Kawin Diakui Menurut KUHPerdata*, Bandung : Refika Aditama, 2010, hlm. 11.

4

penelitian tersebut mengangkat permasalahan yang berbeda dengan fokus

kajian yang tidak sama dengan penelitian ini sebagaimana tesis yang berjudul:

* 1. LYDIA AMELIA, “PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WARIS TERHADAP ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010” *TESIS*, MAGISTER KENOTARIATAN, UNIVERSITAS GAJAH MADA, 2013

Fokus utamanya pada penelitian tersebut untuk mengevaluasi peran notaris dan bagaimana cara perhitungan besaran harta waris bagi anak luar kawin.

* 1. ENI SUPRIYATIN, “ PELAKSANAAN PEMBUATAN KETERANGAN AHLI WARIS ANAK LUAR KAWIN (Studi Putusan MK No. 46/PUU- VIII/2010)” *TESIS*, FAKULTAS HUKUM UNISSULA, 2016.

Berdasarkan uraian dan kasus di atas terjadi perubahan yang menimbulkan konsekuensi hukum dalam praktik kewarisan, terutama dalam hal pembuktian status sebagail ahli waris melalui Surat Keterangan Hak Waris (SKHW). Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dihadapkan dengan permasalahan baru dalam menentukan apakah anak luar kawin dapat dimasukan sebagai ahli waris berdasarkan putusan tersebut.

Namun, hingga saat ini belum terdapat acuan bagi notaris dalam menyusun Akta Keterangan Hak Waris sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan dalam praktik serta berpotensi sengketa hukum. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih dalam tentang permasalahan tersebut dalam bentuk tesis yang berjudul **“KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTAKETERANGAN HAK WARIS TERHADAP ANAK**

5

**LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010”.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka identifikasi masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

* 1. Bagaimana kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak

Waris terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.

46/PUU-VIII/2010 ?

* 1. Apakah kendala hukum dalam penerapan kedudukan anak di luar kawin

setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ?

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas maka tujuan penelitian yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

* 1. Menganalisis kewenangan Notaris terhadap pembuatan Akta Keterangan

Hak Waris terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

* 1. Menguraikan kendala hukum terhadap penerapan kedudukan anak di luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, PEWARISAN, DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI**

**INDONESIA**

1. **Tinjauan Umum Tentang Notaris**
   1. **Pengertian Notaris**

Notaris ialah pejabat umum yang berwenang membuat segala jenis

perjanjian yang berbentuk akta autentik, menetapkan waktu, menyimpan akta-aktanya serta mengeluarkan grosse, salinan, seluruhnya itu saat pembuatan akta itu tidak diwajibkan pada pejabat lain atau khusus menjadi kewajibannya. Hakikatnya akta autentik berisis kebenaran formal berdasarkan apa yang diberitahu para pihak pada Notaris, tetapi Notaris berkewajiban guna memasukkan apa yang ada di aktanya benar dimengerti serta seperti keinginan para pihak, yakni lewat membacakannya maka jelas isi akta Notaris dan memberi akses pada informasi meliputi akses pada peraturan Undang-Undang mengenai para pihak penandatangan akta Notaris guna menjalankan jabatannya berperan secara tidak memihak dan bebas.29

Notaris berasal dari kata *“Notarius”*, *Notarius* ialah sebuah nama zaman romawi kuno diberi pada orang-orang yang melaksanakan pekerjaan

29 Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 22.

6

7

menulis. Beberapa pendapat lain menjelaskan Notaris berasal dari kata *“Nota Literaria”* yaitu yang menyatakan suatu perkataan.30 Istilah *Notarius* pada abad V-VI diberikan kepada sekretaris-sekretaris dikerjaan dan para

pegawai di istana yang menjalankan pekerjaan dalam bidang administratif. Secara epistimologi istilah Notaris berasal dari kata *Natae*, yang mempunyai arti yaitu tulisan rahasia.31 Pada bahasa Inggris Notaris disebut *Notary*, pada bahasa belanda disebut *Van notaris*, kedudukan notaris sangat penting dalam ranah hukum keperdataan yang guna melaksanakan jabatannya berkewenangan membuat akta otentik dan kewenangan yang lain.32

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

* 1. **Tugas dan Wewenang Notaris**

Kewenangan pada KBBI yaitu hak dan kekuasaan guna lakukan sesuatu. Wewenang (*Authority*) menjadi hak memberi perintah atau

bertindak guna pengaruhi tindakan orang lain, supaya sesuatu yang dilaksanakan sesuai yang diinginkan. W.J.S Poerwadarminta mengatakan,

30 Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 13.

31 Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hlm. 4.

32 Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015. Hlm. 33.

8

kewenangan dari kata “wenang” (wewenang) atau kewenangan ialah hak dan kekuasaan (guna lakukan sesuatu) yakni “wenang”.

Prajudi Atmosudirjo mengatakan wewenang pada kaitannya dengan

kewenangan yakni: kewenangan ialah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan dari kekuasaan legislative (diberi Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan ialah kekuasaan pada segolongan orang-orang tertentu pada suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat, dan wewenang hanya terkait suatu *onderdil* tertentu saja. Pada kewenangan ada wewenang-wewenang. Wewenang ilahan kekuasaan guna lakukan suatu Tindakan hukum publik.33

Tiap wewenang yang diberi pada jabatan perlu ada aturan hukumnya, menjadi Batasan agar jabatannya bisa berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan pada wewenang lainnya. Maka bila seorang Notaris lakukan Tindakan diluar wewenang, bisa dianggap melanggar wewenang. Kewenangan Notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris berwenang pula:

* + 1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, slainan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga

33 Prajudi Atsumudirjo(I), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 29.

9

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

* + 1. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris

berwenang pula:

* + - 1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
      2. Membukukkan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
      3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat

yang bersangkutan;

* + - 1. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; “Kewenangan Notaris lakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya ini sifatnya umum, yakni sepanjang dokumen apapun (yang dibuat/dikeluarkan instansi mana saja) guna menjadi alat bukti/pembuktian diperlihatkan aslinya pada Notaris maka Notaris berwenang lakukan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Instansi lain secara implisit boleh saja lakukan hal itu tetapi tidak bersifat umum, seperti camat berwenang sebatas dokumen yang dikeluarkan camat. Lalu pengadilan boleh saja melakukannya sepanjang dokumen dikeluarkan pengadilan sendiri atau instansi lain bila guna pembuktian di pengadilan yang bersangkutan.”

10

1. **Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Anak**
   1. **Pengertian Anak Menurut Undang-Undang**
      1. **Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diaktegorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada Pasal 330 KUHper menegaskan bahwa “anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah menikmati hak dan memenuhi kewajibannya

masih memerlukan bantuan orang tuanya, walinya, ataupun orang lain, karena dianggap belum cukup bertindak terhadap hukum”.

Ketidakcakapannya seorang anak menjadikannnya dianggap belum dewasa.

* + 1. **Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Pasal 1 Ayat (5) “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk

anak dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Menurut Pasal ini dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah.

11

Perkawinan KHI “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dikarenakan anak luar kawin tidak dianggap sebagai anak sah, hal itu berakibat hukum sebagai berikut:42

* + - 1. Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya. Secara yuridis, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak luar kawin, namun secara biologis anak itu adalah anaknya juga. Berarti, hubungannya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.
      2. Tidak ada saling mewarisi. Anak luar kawin (zina) hanya mewarisi

dari pihak ibu dan saudara perempuan dari ibu begitu juga sebaliknya ibu dan saudara perempuan dari ibunya mewarisi anak itu.

* + - 1. Tidak adanya wali dari ayah biologisnya. Jika anak di luar kawin kebetulan adalah Wanita dan hendak melangsungkan perkawinan ia tidak dikawinkan oleh bapaknya tetapi menggunakan wali hakim.

42 Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Jakarta, 2004, hlm. 53.

**BAB III**

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KETERANGAN HAK WARIS TERHADAPANAK LUAR KAWIN PASCA**

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010**

**A. Putusan Pengadilan Terkait Anak Luar Kawin Putusan Pengadilan Agama Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA. JS**

1. **Para Pihak**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa perkara permohonan pengakuan anak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan

penetapan sebagai berikut:

* 1. Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut Pemohon I;
  2. Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Business Development Manager, tempat kediaman di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Para Pemohon, telah memberi kuasa kepada M. Iqbal Hadromi, S.H.,

Gita Petrimalia, S.H., Rengganis, S.H.,M.H., dan Deshaputra Intan Perdana, S.H., Advokat dan Penasehat hukum pada kantor Hukum Hadromi & Partners beralamat diJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register nomor 670/Pdt.G/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, dalam hal ini Para Pemohon mengambil domisili di tempat kuasanya;

12

13

1. **Duduk Perkara**

Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor XXXX/Pdt.P/2013/PA. JS, telah mengajukan

permohonan pengakuan anak dengan alasan sebagai berikut:

* 1. Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 31 Maret 2013 (“Perkawinan”) dan telah dicatat perkawinannya di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kawin masing-masing tertanggal 1 April 2013 (Bukti P-1 dan P-2);

* 1. Pada tanggal 2 Maret 2013, yakni sebelum Perkawinan tersebut di atas, Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan hasil hubungannya dengan Pemohon I yang diberi nama anak dari Pemohon I dan Pemohon II (“Anak”). Bahwa Anak dimaksud dilahirkan di Rumah Sakit Brawijaya Women and Children Hospital, beralamt di Jakarta Selatan pada hari Sabtu, 2 Maret 2013 Pukul

05.03 Sore atau Pukul 17.03 WIB sebagaimana terbukti dengan Surat Keterangan Lahir Rumah Sakit tertanggal 4 Maret 2013 (Bukti P-3);

* 1. Atas kelahiran anak tersebut, Para Pemohon telah mnegurus dan memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor

171/KLU/DINAS/2013 tertanggal 19 Juli 2013 dari Dinas

14

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak

hanya dari seorang ibu yaitu Pemoh II (Bukti P-4);

* 1. Berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), “ Anak yang dilahirkan di luar perkaiwnan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Namun demikian, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaNomor 46/PUU- VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 (“Putusan Mahkamah Konstitusi No.46”) yang menyebabkan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan ini harus dibaca sebagai berikut:

“ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Untuk mendapatkam pengakuan seorang anak luar kawin masih harus tetap melalui pengajuan permohonan pengakuan anak melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang pada dasarnya menyatakan sebagai berikut:

15

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam, salah satunya di bidang Perkawinan termasuk penetapan pengakuan anak luar kawin.”

* 1. Selain itu, pengakuan anak luar kawin juga diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

"Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau

ibunya."

* 1. Para Pomohon pada dasarnya nenyatakan mengakui bahwa Anak Dari Pemohon I dan Pemohon II adalah benar anak kandung atau anak biologis dari para pemohon dan berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk memelihara, merawat, memberikan kasih sayang dan membesarkan serta memenuhi hak- hak Anak lahir dan batin berdasarkan peraturan perundangan- undangan yang berlaku.

16

1. **Pertimbangan Hakim**
   1. Inti permohonan Para Pemohon ialah memohon agar seorang anak perempuan bernama Anak Dari Pemohon I dan Pemohon II lahir

tanggal 02 Maret 2013 adalah lahir pada saat dan dari hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebelum keduanya melakukan perkawinan, dan memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak dari hasi hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon I dan Pemohon Il;

* 1. Alat bukti P.1,P.2,P.3 dan P.4 merupakan bukti autentik schingga telah memenuhi syarat minimal alat bukti, schingga dapat dijadikan alat bukti yang berdiri sendiri sepanjang relevan dengan perkara ini;
  2. Alat bukti P.5, walaupun hanya merupakan print out, namun putusan tersebut sudah menjadi pengetahuan umum dan sudah berkekuatan

hukum tetap, sehingga dapat pula dijadikan bukti sepanjang relevan

dengan perkara ini;

* 1. Keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti, diperoleh fakta bahwa:

1. Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan yang sah sejak

tanggal 31 Maret 2013 (P.1 dan P.2);

17

1. Pada tanggal 02 Maret 2013 telah lahir seorang anak perempuan bernama Anak dari Pemohon I Dan Pemohon II dari hasil

hubungan di luar kawin Pemohon I dengan Pemohon II (P.3 dan P.4);

* 1. Berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti bahwa anak yang bernama anak dari pemohon I dan pemohon II yang lahir pada tanggal 02 Maret 2013 adalah anak kandung Pemohon II dari hasil hubungan biologis dengan Pemohon I karena anak tersebut lahir sebelum keduanya menikah;
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVII/2010;pada

pokoknya mnerubah bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” dirubah sehingga anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya. Putusan tersebut sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya sehingga terdapat kekosongan hukum, namun demikian bukan berarti perkara yang diajukan tidak dapat diterima dengan alasan tidak ada hukumnya, karena dalam upaya menyelesaikan masalah yang diajukan, hakim harus menggali hukum termasuk perkara aquo;

* 1. Dalam hukum Islam lembaga perkawinan merupakan lembaga yang sakral karena tidak semata-mata untuk memenuhi

18

**Kedua: Ketentuan Hukum**

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali kawin, waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;
2. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, waris,

dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya;

1. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya;
2. Pezina dikenakan hukuman had oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunannya yang sah (hafizh al-nasl);
3. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
   1. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
   2. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
4. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab

antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

19

**c. Penetapan**

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini; menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan anak yang bernama anak dari pemohon I dan pemohon II yang lahir pada tanggal 02 Maret 2013 adalah sebagai anak dari hasil hubungan di luar kawin Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Menetapkan anak tersebut (anak dari pemohon I dan pemohon II) memiliki hubungan keperdataan yang sempurna dengan Pemohon II;
4. Menetapkan anak tersebut (anak dari pemohon I dan pemohon II) memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon I sebatas kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut sampai dewasa atau berdiri sendiri dan washiat wajibah maksimal 1/3 bagian;
5. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk

itu;

1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

20

**B. Implementasi Kedudukan Anak Luar Kawin Putusan Perkara No.0156/Pdt.P/2013/PA. JS**

Dalam putusan perkara No.0156/Pdt.P/2013/PA. JS, majelis hakim

menggunakan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang sampai saat ini masi banyak menuai kontroversi, di mana disebutkan pada pokoknya merubah

bunyi Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" dirubah sehingga anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya.

Ada tiga catatan penting yang terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan polemik yaitu, (1) Tentang cakupan makna kata di luar perkawinan. Di mana dalam putusan itu disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki dua pengertian pertama berarti anak yang lahir sebagai akibat nikah siri atau kawin di bawah tangan dan kedua berarti anak yang lahir sebagai akibat perzinahan. (2) Tentang cakupan makna hubungan darah. Kalau makna kata hubungan darah dalam putusan ini maksudnya nasab sebagaimana dalam konteks hukum Islam, maka tidak mungkin nasab hanya dibentuk melalui pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Tentang cakupan makna kata hubungan perdata, dalam hukum Islam, hubungan perdata meliputi empat aspek penting yaitu 2N dan 2W Nasab, nafkah, wali dan waris. Hubungan perdata Islam ini tidak bisa ditetapkan hanya melalui ilmu pengetahuan teknologi.

**BAB IV PEMBAHASAN**

**A. Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Waris**

**terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010**

Akta dalam bahasa Belanda disebut *“acte”*, dalam bahasa Inggris disebut *“act”* atau *“deed”*. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta didefinisikan sebagai “surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat

menurut peraturan yang berlaku, disaksikan, dan disahkan oleh pejabat resmi”. Istilah dan definisi akta berdasarkan rujukan-rujukan lain, diantaranya sebagai

berikut:

1. Pasal 165 Staatblad Tahun 1941 No. 84

“Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.”

21

22

**5. Ayah Berkewarganegaraan Asing**

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Oleh karena itu apabila Ibu berkewarganegaraan Indonesia, maka si

Anak akan mengikuti warga negara dan hukum sang Ibu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan dalam

Pasal 4 huruf g mengenai siapakah yang bisa disebut sebagai warga negara Indonesia "Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia.” Apabila anak luar kawin yang ibunya WNI kemudian ayahnya WNA tetapi sang ayah mau mengakui anak tersebut, berdasarkan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia “ Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perklawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.”

Tetap diakuinya anak-anak tersebut di atas sebagai WNI berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 menyebabkan anak- anak ini mempunyai kewarganegaraan ganda sampai usianya 18 tahun atau sudah kawin, di mana ia dibolehkan untuk memilih kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan secara tertulis kepada Pejabat yang

**BAB V PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

* 1. Kewenangan Notaris Pasal 15 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1) menjelaskan “Notaris

berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang dotetapkan oleh undang-undang”. Kewenangan Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris bagi anak luar kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU- VIII/2010, diantaranya: a). tidak adanya aturan teknis yang jelas mengenai mekanisme pembuktian dan tata cara pengakuan anak luar kawin; b). terjadinya dilemma bagis Notaris dalam menentukan dasar hukum pembuatan Surat Keterangan Hak Waris; c). belum adanya sinkronisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan peraturan perundang- undangan lain yang mengatur tentang perkawinan dan kewarisan; d). ketidakseragaman putusan pengadilan yang menyebabkan ketidakpastian

23

24

hukum dalam praktik; e). rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan dan kelahiran yang menyebabkan anak

luar kawin seringkali tidak memiliki dokumen hukum yang sah

* 1. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala hukum, diantaranya: a). Permohonan pengesahan anak dapat ditolak hakim apabila perkawinan orang tua tidak sah atau bertentangan dengan hukum; b). Penolakan pengakuan oleh ayah biologis yang mengakibatkan anak kehilangan hak keperdataannya termasuk hak waris; c). Tidak dapat dilakukan pengesahan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, karena tidak ada saksi dan pengakuan secara langsung; d). Kesulitan pembuktian apabila ayah tidak diketahui domisili atau keberadaannya; e). Timbul persoalan kewarganegaraan ganda apabila salah satu orang tua adalah warga negara asing. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan penting dalam perlindungan hak anak luar kawin, namun belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena belum diikuti dengan teknis yang jelas dan penerapan yang sama oleh lembaga peradilan maupun pejabat umum, termasuk notaris. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 telah memberikan perlindungan hukum yang luas bagi anak luar kawin, karena selain memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat

25

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) maupun alat bukti lain yang sah.

1. **Saran**
   1. Pemerintah hendaknya mengatur lebih lanjut tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris khususnya terhadap anak luar kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum Notaris atas kewenangan yang ditetapkan.
   2. Pemerintah sebaiknya melakukan peraturan pelaksanaan yang mengatur

mekanisme pengakuan anak luar kawin secara administratif maupun melalui pengadilan untuk memberikan kepastian hukum yang jelas. Notaris dalam membuat Surat Keterangan Hak Waris bagi anak luar kawin perlu kehati- hatian dengan adanya penetapan pengadilan sebagai dasar hukum yang kuat. Bagi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran mengenai kewajiban pencatatan perkawinan dan kelahiran sebagai dasar kepastian hukum status anak. Apabila terdapat anak luar kawin, orang tua sebaiknya segera melakukan pengakuan resmi atau mengajukan penetapan ke pengadilan agar anak memperoleh perlindungan hukum secara penuh termasuk hak-hak keperdataannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum*

*dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2013.

Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, New York: Harper & Row Publishers, 1970.

Amir Martosedono, *Pengangkatan Anak Dan Masalahnya*, Dahara Prize,

Semarang, 1994.

Arum Puspita Sari, *Peran Notaris Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Anak Diluar Kawin Diakui Menurut KUHPerdata*, Bandung : Refika Aditama, 2010.

Bambang Daru Nugroho, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2017.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan, Penegakan, dan*

*Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat*, Bandung : Refika Aditama, 2014.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet 3, Jakarta, Erlangga, 1983.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1983.

Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*,

Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.

J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008.

Mochammad Dja’is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2008.

Muhammad Fauzil Adhal, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Mitra, Yogyakarta, 2006.

Prajudi Atsumudirjo (I), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia

Indonesia, 1981.

R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta, 1989.

R. Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung,

Bandung, 1983.

Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993.

Sa’id Thalib Al-hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka

Amani, Jakarta, 1989.

Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015.

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Hukum Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Universitas, 1966.

Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta, Liberty, 1986.

Subekti, Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, 1998.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1995.

Subekti. R, Tjitro Sudibyo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.